



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR : 134/PP.04.2/9122/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Juni 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan keempat dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo selaku Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di Distrik Welarek, Distrik Abenaho, Distrik Apalapsili, Distrik Elelim, dan Distrik Benawa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/

Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang diucapkan pada tanggal 29 Juni 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan AdHoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 39/PP.04.2/9122/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Distrik Elelim, untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Elelim untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 di Tingkat Desa/Kampung dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Elelim, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Hibah Daerah Kabupaten Yalimo Nomor : 900/304/BUP-YLM/2021.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 4 (Empat) Bulan terhitung sejak Tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim

pada tanggal : 5 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,
Subardiyah Dwi Ariyani



LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN YALIMO
 NOMOR 134/PP.04.2/9122/2021
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK
 ELELIM KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI YALIMO TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
 MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PHP.BUP-
 XIX/2021

NO	NAMA	KAMPUNG
1	NELINA WALIANGGEN	ELELIM
2	YAKOBUS PEYON	ELELIM
3	ALINA PEYON	ELELIM
4	ESAU WALIANGGEN	BULMU
5	YANES YARE	BULMU
6	URIAS FALUK	BULMU
7	MARTHEN WANDIK	MARIBU
8	ABINADAB KEPNO	MARIBU
9	YERINA WANDIK	MARIBU
10	ISHAK PAHABOL	PANGKIK
11	FRANSISKA LOHO	PANGKIK
12	OLINA HISAGE	PANGKIK
13	MARLINCE YOHAME	YAKIKMA
14	ARMINCE WANIMBO	YAKIKMA
15	WAMBERE MABEL	YAKIKMA
16	ROSALINA KEPNO	UBI
17	OSCAR KEPNO	UBI
18	LAZARUS YALAK	UBI
19	YERONES LOHO	ULO

20	ESTERA PEYON	ULO
21	ABRAHAM WANDIK	ULO
22	IMA WANDIK	SIRA
23	FERDI D	SIRA
24	YOHANES MAKAY, S E	SIRA
25	SEMI WALILO	PISIREG
26	LEO WALILO	PISIREG
27	TIMON YARE	PISIREG
28	HAMDAN	OHOAM
29	YERONES HISAGE	OHOAM
30	YAKONIAS YARE	OHOAM
31	FILEMON KOSSAY	WALKEP
32	ROSITA WALIANGGEN	WALKEP
33	SELFIANA WALIANGGEN	WALKEP
34	ORY LUCKY WASAHE	EREKI
35	JHONI MABEL	EREKI
36	YALIANUS MABEL	EREKI
37	ELIUS HISAGE	OHONIAM
38	ISMAIL WALILO	OHONIAM
39	ANEAS MABEL	OHONIAM
40	SIMON WALILO	HILING
41	YALI SELFIN HISAGE	HILING
42	SUPINA YARE	HILING
43	LEVINUS KEPNO	DUWONG
44	HERLINA MABEL	DUWONG
45	AGUTI KEPNO	DUWONG
46	ALIANCE WANDIK	YABEMA
47	DIANA MOHI	YABEMA
48	ENOS MABEL	YABEMA

49	EKLEFIA HIMAN	PIRIP
50	RANI PALINGKA	PIRIP
51	YOSEA WASAGE	PIRIP
52	IRIANITA SILAK	MOMONHUSI
53	HERI WILIL	MOMONHUSI
54	NANDO WILIL	MOMONHUSI
55	SETI SHERLY KEPNO	HELABU
56	ALEKS YARE	HELABU
57	YANUS SUHUNIAP	HELABU
58	MARSEL WILIL	PUNGKAHIK
59	DONI DERASYER WILIL	PUNGKAHIK
60	EFI FAMILIA WILIL	PUNGKAHIK
61	BETMEN WALIANGGEN	WASUA
62	DANIEL HALEROHON	WASUA
63	DANIEL WALIANGGEN	WASUA
64	ALFONS PEYON	HOBAKMA
65	WAKISON ALUA	HOBAKMA
66	MARTHEN PEYON	HOBAKMA
67	TITIMUS PEYON	WARIKMA
68	DASMAN PEYON	WARIKMA
69	YAFET WALILO	WARIKMA
70	LES WENDA	WEKOLANI
71	NOFRAS KOGOYA	WEKOLANI
72	WERUIS KOGOYA	WEKOLANI
73	JEMS LOHO	PASIMBOLO
74	YUNUS KABAK	PASIMBOLO
75	SEBULON WANDIK	PASIMBOLO
76	HORONI WAMBI	ALUIS
77	MELLY ITLAI	ALUIS

78	LEPINUS PAHABOL	ALUIS
79	IMANUEL ITLAY	SIPSON
80	DEMI SIEP	SIPSON
81	LAZARUS ASSO	SIPSON
82	SERU SOBOLIM	KWIKMA
83	BULON SOBOLIM	KWIKMA
84	MENOEL SILAK	KWIKMA
85	SORI KABAK	SIPSOI
86	DEODORUS F.M. MARIEN	SIPSOI
87	ISARUE PAHABOL	SIPSOI
88	ARNOL ITLAY	SOWI
89	GERSON ITLAY	SOWI
90	TONIUS SIEP	SOWI
91	ATINUS LAKOAN	HONITA
92	SRIYAYU HADAYANI	HONITA
93	YODA KOBAK	HONITA
94	MAKLION GIBAN	WEREKMA
95	PAUS GIBAN	WEREKMA
96	ATEN SEGENIL	WEREKMA
97	PERI MUL	TANAH PASIR
98	YAKIM HISAGE	TANAH PASIR
99	EFAN HISAGE	TANAH PASIR
100	TITUS HELUKA	SILI
101	AGUS HELUKA	SILI
102	ISAI GIBAN	SILI
103	JHON YELEMAKEN	EMON
104	NELLY HESELO	EMON
105	THINA MATUAN	EMON
106	YONATHAN HESELO	HESMAT

107	USAI HESEGEM	HESMAT
108	AGUSTINA ELEPORE	HESMAT
109	OTINUS HELUKA	KALAK
110	WESAI HILAPOK	KALAK
111	LORNI HELUKA	KALAK
112	SAKNA ELEPORE	FIMA
113	YOSEP HESELO	FIMA
114	LANS PAIYE	FIMA
115	HERMAN WENDA	OLANI
116	EIRON YENENGA	OLANI
117	JUPITER KOGOYA	OLANI
118	KELLY HELUKA	MOLINGGU
119	YULIANUS SEGENIL	MOLINGGU
120	MARTEN PASE	MOLINGGU
121	ASIUS SAMA	WAGAGU
122	KEPAS MATUAN	WAGAGU
123	SEM MATUAN	WAGAGU
124	YONAM KEPNO	PIHEL
125	ATINA YARE	PIHEL
126	YAKUP PAHABOL	PIHEL

Ditetapkan di : Elelim
pada tanggal : 5 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Subardiyah Dwi Ariyani